

Bentuk *Amicus Curiae* Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Cindi Wi, Haryadi, Dheny Wahyudhi

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: cindiwi030221@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis Bentuk *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Penggunaan konsep *Amicus curiae* sangat penting dalam memutuskan kasus anak sebagai korban Kekerasan seksual, yang dapat mendukung hakim dalam membuat keputusan. Dalam memutuskan kasus anak dan guna mempertahankan hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual. Hal ini dikarenakan *Amicus Curiae* memiliki tujuan untuk membuat terang mengenai duduknya suatu perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan. Jenis penelitian yang diterapkan ialah metode Yuridis Normatif. Artikel ini menghasilkan temuan bahwa belum ada ketentuan hukum yang pasti mengenai pemberlakuan peraturan terkait peran *Amicus Curiae* dalam pembuktian tindak pidana di Indonesia. Walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak secara khusus menyebutkan status surat yang dikeluarkan oleh *Amicus Curiae* sebagai bukti, surat tersebut dapat dijadikan saksi, keterangan ahli, petunjuk, atau keterangan terdakwa. *Amicus Curiae* dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu tertulis atau disebut *Amicus Brief*, dan lisan atau penyampaian keterangan yang menjelaskan secara langsung di hadapan persidangan.

Kata Kunci: *Amicus Curiae*;
Anak; Korban; Kekerasan
Seksual

ARTICLE HISTORY

Submission: 2024-05-18

Accepted: 2024-05-18

Publish: 2024-06-17

KEYWORDS: *Amicus Curiae*;
Children; Victims; Sexual
Violence

ABSTRACT

This article aims to analyze the form of *Amicus Curiae* (Friends of the Court) towards children as victims of sexual violence. The use of the *Amicus curiae* concept is very important in deciding cases of children as victims of sexual violence, which can support judges in making decisions. In deciding child cases and in order to defend children's rights as victims of sexual violence. This is because *Amicus Curiae* has the goal of making light of the situation of a case being examined by the court. The type of research applied is the Normative Juridical method. This article finds that there is no definite legal provision regarding the enactment of regulations related to the role of *Amicus Curiae* in proving criminal acts in Indonesia. Although the Criminal Procedure Code does not specifically state the status of a letter issued by *Amicus Curiae* as evidence, the letter can be used as a witness, expert testimony, evidence or statement of the accused. *Amicus Curiae* can be divided into two types, namely written or called *Amicus Brief*, and oral or delivery of information that explains directly before the court

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan elemen kunci dalam kemajuan peradaban manusia. Anak memiliki status sebagai manusia yang lengkap dan berperan sebagai pengganti keberadaan manusia, tetapi sebagai individu yang rentan, mereka mempunyai hak yang wajib diberikan perlindungan.¹ Berdasarkan informasi dari CATAHU tahun 2019, terdapat laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan yang terjadi pada tahun 2018. Beberapa temuan, pola, dan tren kekerasan yang tercatat meliputi kekerasan dalam lingkup pribadi (dalam hubungan pernikahan, keluarga, atau hubungan intim lainnya), kasus Incest (perkosaan oleh keluarga) yang masih tinggi. Pada tahun 2018, tercatat sebanyak 1071 insiden kekerasan dalam hubungan pacaran. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1750 kasus telah dilaporkan ke pemerintah, dengan kasus kekerasan seksual menjadi yang paling dominan. Selain itu, kekerasan cyber juga menjadi tren pada tahun tersebut, dan kekerasan seksual tetap menjadi permasalahan yang signifikan. di tempat umum.²

Kekerasan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan maksud menyakiti, melakukan tindakan yang tidak layak baik secara jasmani maupun batiniah. Perilaku kekerasan terhadap anak tidak saja melanggar norma-norma sosial, tetapi juga prinsip-prinsip agama dan moral.³ Anak dapat mengalami tindakan kekerasan seksual dari lingkungan keluarga, sekolah, atau lingkungan sekitar. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan perilaku yang tidak sah yang dilakukan oleh orang yang seharusnya bertanggung jawab dan melindungi anak, baik secara fisik maupun seksual. Orang yang kerap melakukan kekerasan seksual terhadap anak adalah orang yang dekat dengan anak, seperti ayah, kakak, paman, guru, kakek, dan sejenisnya.⁴ Berbagai jenis tindakan Kekerasan yang sering terjadi dalam masyarakat adalah aksi kekerasan fisik seperti pukulan, tendangan, menarik rambut, dorongan, dan strangulasi. Kekerasan verbal adalah bentuk kekerasan yang melibatkan kata-kata seperti penghinaan, intimidasi, dan ejekan. Kekerasan seksual mencakup tindakan

¹ Mufan Nurmi, Andi Najemi, Mohammad Rapik, Studi Komparasi Perihal Perumusan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak, *PAMPAS: Journal of Criminal Law* Volume 2 Nomor 3, 2021, Fakultas Hukum Universitas Jambi, hlm. 1-2. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/16328>

² Aga Anum Prayudi, Andi Najemi & Syuha Maisytha Probilla, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *PAMPAS: Journal of Criminal Law* Volume 2 Nomor 1, 2021, Fakultas Hukum Universitas Jambi, hlm. 31. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12684>

³ Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pencegahannya*, Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender UI. 2000, hlm. 78.

⁴ Sugiarto, Indra, *Aspek Klinis Kekerasan Pada Anak dan Upaya Pencegahan*, Ketua Satuan Tugas Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2017. hlm. 283.

kekerasan yang terkait dengan masalah seksual seperti pemerkosaan atau upaya pemerkosaan, pelecehan seksual, dan perilaku yang tidak pantas.

Dalam beberapa tahun belakangan, terdapat kemajuan di dalam sistem hukum Indonesia yang dikenal dengan istilah *Amicus Curiae*. Konsep *Amicus curiae* ini awalnya berasal dari adat hukum romawi dan mulai muncul dalam Peradilan Indonesia selama beberapa tahun belakangan ini. *Amicus Curiae* atau Sahabat Pengadilan atau yang juga dikenal sebagai pihak ketiga adalah masukan yang diberikan oleh orang, kelompok, atau badan yang tidak terlibat sebagai pihak dalam sebuah kasus, tetapi mempunyai kepentingan atau perhatian terhadap kasus tersebut.⁵ Dengan adanya *Amicus Curiae*, individu atau kelompok yang merasa terdampak oleh suatu kasus dapat memberikan informasi atau fakta hukum yang relevan.

Pemanfaatan gagasan *Amicus curiae* sangatlah penting dalam menyelesaikan kasus anak sebagai korban Kekerasan seksual. Gagasan ini dapat mendukung hakim dalam mengambil keputusan yang tepat. Dalam menyelesaikan kasus anak dan memperjuangkan hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual, *Amicus Curiae* sangatlah penting karena tujuannya adalah untuk menjelaskan posisi suatu kasus yang sedang dipertimbangkan oleh pengadilan. Pelanggaran yang terjadi harus dianggap sebagai sesuatu yang dapat membahayakan korban, sehingga sanksi yang diberikan kepada pelaku harus mempertimbangkan kepentingan korban dalam upaya memulihkan kerugian yang dideritanya. Kerugian yang harus dipulihkan tidak hanya sebatas kerugian fisik, tetapi juga dapat berupa kerugian non-fisik.⁶

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan permintaan untuk penggunaan *Amicus Curiae* di Indonesia. Beberapa hakim telah memanfaatkannya sebagai bukti tertulis dalam pertimbangan putusan. Namun, masih terdapat ketidakpastian mengenai penggunaannya, termasuk kapan, siapa yang berhak mengajukannya, kedudukan dan kekuatan hukumnya, serta manfaatnya. Meskipun *Amicus Curiae* tidak dapat dianggap sebagai bukti sah, ia merupakan sarana pembuktian baru yang belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan mengenai bagaimana, kapan, dan dalam konteks apa hakim menggunakan *Amicus Curiae*. Selain itu, tidak jelas berdasarkan apa hakim mempertimbangkan *Amicus Curiae* sebagai alat bukti dan

⁵ Dio Ashar Wicaksana dkk, 2018, *Komentar tertulis Sebagai Amicus curiae (Sahabat Pengadilan) terhadap perkara nomor 1612/Pid.B/2018/PN. Mdn di Pengadilan Negeri Medan, Bahan Pertimbangan Bagi Majelis Hakim*, Jakarta, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia. hlm. 5.

⁶ Dheny Wahyudi, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Cyber Crime di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 4, No. 1, 2013, hlm. 99. <https://www.neliti.com/publications/43295/perlindungan-terhadap-korban>

bagaimana kekuatan hukumnya Dalam tata cara hukum acara pidana Indonesia, terjadi situasi di mana konsep *Amicus Curiae* tidak lazim digunakan dan belum memiliki landasan hukum yang tegas dalam penerapannya.

Tetapi, jika seorang hakim dihadapkan pada sebuah kasus yang tidak memiliki unsur hukum atau regulasi yang tidak jelas dalam situasi tertentu, ia harus tetap memutuskan kasus tersebut. Alasan bahwa tidak ada hukum yang mengaturnya tidak dapat menjadi alasan untuk menolak mengadili kasus tersebut. Dalam perkembangan mekanisme pembuktian dan alat bukti yang tersedia, hakim dapat menggunakan *Amicus Curiae* untuk mengevaluasi relevansi isi alat bukti yang diajukan terhadap kasus yang sedang diproses di pengadilan.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan adalah Yuridis. Yuridis normatif merupakan pendekatan untuk menemukan peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum. Metode penelitian hukum normatif dapat diterapkan pada sumber hukum primer maupun sekunder, selama sumber tersebut memuat peraturan hukum.⁷

C. PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini penulis akan menguraikan tentang pengaturan hukum tentang *amicus curiae* dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan *amicus curiae* sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menangani perkara anak sebagai korban kekerasan seksual

1. Pengaturan Hukum *Amicus Curiae* Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Di Indonesia, meskipun tidak ada aturan khusus tentang *Amicus Curiae* dalam peradilan, Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa "hakim dan hakim konstitusi harus memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Oleh karena itu, *Amicus Curiae* dapat digunakan sebagai alat untuk membantu hakim memahami kekuatan pembuktian. Sebagai penjaga keadilan, hakim harus menggunakan kebijaksanaannya dalam memberikan pertimbangan. Hakim diharapkan memiliki pengetahuan tentang undang-undang, dan jika tidak, mereka harus mencari informasi terlebih dahulu.⁸

Dalam perkembangannya di Indonesia beberapa perkara pidana telah melibatkan *Amicus Curiae* yang mengajukan surat sebagai bukti kepada hakim. Dalam empat kasus pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan *Amicus Curiae* sebagai bukti,

⁷ Siti Nurhikmah, Sofyan Nur, (2020), Kekerasan dalam Pernikahan Siri: Kekerasan dalam Rumah Tangga? (Antara Yurisprudensi dan Keyakinan Hakim), *PAMPAS: Journal of Criminal*, Vol 1 No 1. Fakultas Hukum Jambi. Diakses Dari <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8278> Pada Tanggal 23 Maret 2023, Pukul 12.30 WIB.

⁸ Siti Aminah. (2014). *Menjadi Sahabat Pengadilan: Panduan Menyusun Amicus Brief*, Jakarta, ILRC-Hivos. hlm 11.

di mana satu kasus menggunakan keterangan ahli sebagai alat bukti dan tiga kasus lainnya menggunakan surat sebagai dasar pertimbangan. Namun, dalam 21 kasus lainnya, surat yang dibuat oleh Amicus Curiae tidak dianggap oleh Majelis Hakim. Praktik ini telah dilakukan dalam berbagai jenis peradilan di Indonesia, termasuk peradilan pidana, perdata, dan ketatanegaraan. Beberapa kasus yang melibatkan Amicus Curiae atau Amicus Brief dapat dilihat pada tabel 1:

Tabel 1
Kasus yang terdapat Amicus Curiae atau Amicus Brief

| Tahun | Amicus Curiae | Nama Kasus |
|-------|---|--|
| 1999 | Dilaporkan lebih dari 20 lembaga swadaya masyarakat dan perusahaan media, termasuk Aliansi Jurnalis Independen (AJI), ARTICLE 19, Associated Press. | Pemeriksaan Ulang (PU) antara Time Inc. Asia dan H.M Suharto. |
| 2005 | <i>The Centre On Housing Rights And Eviction (COHRE)</i> | Pada tuntutan Kelas Tindakan Hukum (<i>Class Action</i>) atas Tindakan yang Melanggar Hukum dalam kasus kompensasi kerugian korban mantan tahanan politik 1965 (stigma 65) |
| 2009 | The Defense Litigation Network of Indonesia Media (IMDLN), the Institute for Reform of Criminal Justice (ICJR), the Indonesian Legal Aid Foundation (YLBH), and the Indonesian Association for Legal Aid and Human Rights (PBHI). | Pada perkara tindak pidana di Pengadilan Negeri Tanggerang antara Pemerintah Republik Indonesia versus Prita Mulyasari. |
| 2009 | Tempo | Dalam perkara hukum di Pengadilan Negeri Makassar, terjadi konflik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Upi Asmaradhan. |
| 2009 | <i>The Centre On Housing Rights And Eviction (COHRE)</i> | Pada perkara klaim bersama pengusiran rumah warga di daerah Papanggo, Jakarta Utara. |
| 2010 | Hamid Chalid, Topo Santoso, Ningrum Sirait, Laode Syarif dan Edward O.S Hiariej | Dalam konteks praperadilan yang terkait dengan SKPP Bibit Chandra, diajukan ke Mahkamah Agung. |
| 2010 | <i>The becket Fund For Religious Liberty</i> | Saat menjalani proses pengujian UU No.1/PnPS/1965 di Mahkamah Konstitusi, |

| | | |
|------|--|--|
| | | terfokus pada isu Pencegahan dan Penodaan Agama terhadap UUD 1945. |
| 2011 | <i>Indonesia Media Protection Legal Alliance (IMPLA), Center For Criminal Justice Reform (CCJR), and Community Advocacy and Study Institute (CASI)</i> | Dalam konteks Peninjauan Kembali (PK) pada ranah Pidana, Mahkamah Agung Republik Indonesia memeriksa kasus yang melibatkan Negara Republik Indonesia dan Erwin Ananda terkait publikasi majalah Playboy. |
| 2012 | <i>Asian Human Rights Commission Hong Kong</i> | (dalam kasus media sosial Facebook Atheis Minang), terdapat tuduhan bahwa terdakwa telah melakukan tindakan yang merendahkan agama. Sidang ini diadakan di Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung. |
| 2013 | Erry Riana Hardjapamekas, Chandra M. Hamzah, Anis Baswedan Kusmayanto, Kadiman, Sofyan Djalil dkk. | Sengketa antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Indar Atmanto mengenai pelaksanaan jaringan telekomunikasi generasi ketiga yang melibatkan Antara Indosat dan IM2 pada tahun 2013. |
| 2013 | Menteri Luar Negeri Inggris, Willian Hague Imparsial, Kontras dan LBH masyarakat | Dalam perkara kejahatan narkoba yang melibatkan tersangka Lindsay Sandiford, ia dihukum mati setelah diproses di tingkat banding di Mahkamah Agung. |
| 2014 | Muktiono, S.H, M.Phil. Pusat Pengembangan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi (PPHD) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya | Melakukan uji coba terhadap kesesuaian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia tahun 1945. |
| 2016 | Institute for Criminal Justice reform (ICJR) | Kasus Yusniar |
| 2017 | LBH Jakarta | Masalah tuduhan penghinaan agama yang menimpa Basuki Tjahaja Purnama. |

Sumber: Diolah oleh *The Indonesian Legal Resource Center*

Amicus curiae adalah pihak yang memiliki kepentingan dalam mengikuti suatu perkara dan memberikan pendapat hukumnya yang hanya bersifat memberikan opini kepada pengadilan. Namun, berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), *Amicus Curiae* tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Pasal 180 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa kehadiran bahan baru di muka persidangan harus didasarkan pada permintaan hakim ketua. Meskipun begitu, dalam kasus anak sebagai korban kekerasan seksual di Muara Bulian, hakim ketua tidak meminta kehadiran *Amicus Curiae*.

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, Pasal 180 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa "jika diperlukan untuk memperjelas masalah yang muncul dalam persidangan, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan meminta pihak yang berkepentingan untuk mengajukan bukti baru." Frasa ini mengacu pada konsep *Amicus Curiae*, meskipun belum ada peraturan khusus untuk *Amicus Curiae*. Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim untuk mencari nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, yang menjadi dasar hukum bagi hakim dalam menerima *Amicus Curiae* sebagai pertimbangan dalam menemukan keadilan dalam perkara. Kepercayaan hakim terletak pada kekuatan bukti *Amicus Curiae* dan relevansinya terhadap kasus tersebut.

Menurut penulis, *Amicus Curiae* sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. *Amicus Curiae* adalah bentuk partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap penegakan hukum dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, setiap keputusan kenegaraan harus memastikan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilannya agar keputusan tersebut memiliki nilai-nilai keadilan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan seorang hakim untuk mencari nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini menjadi landasan bagi hakim dalam menerima pengajuan *Amicus Curiae* sebagai pertimbangan dalam mencari keadilan dalam suatu perkara. Meskipun kekuatan pembuktian dari *Amicus Curiae* terletak pada keyakinan hakim itu sendiri dalam menilai isi serta relevansi dari *Amicus Curiae* yang diajukan terhadap perkara tersebut.

Amicus Curiae tidak dapat dianggap sebagai pelapor atau saksi karena ini merupakan hal yang baru dalam peradilan pidana. Meskipun belum ada aturan yang secara khusus mengatur hal ini, praktiknya telah diterapkan dalam beberapa kasus di pengadilan Indonesia. Pelapor adalah individu yang memberikan informasi tentang kasus pidana yang dia alami, dengar, atau lihat sendiri, untuk kepentingan

penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Untuk menjadi pelapor, seseorang harus sehat (tidak mengalami gangguan jiwa), sudah dewasa, berani bersumpah sesuai dengan keyakinannya, dan memberikan kesaksian yang jujur. Di sisi lain, *Amicus Curiae* adalah individu yang merasa memiliki kepentingan untuk menjelaskan isu-isu factual dan hukum yang terkait dengan kasus tertentu, serta mewakili kelompok-kelompok tertentu. Tidak diharuskan bahwa *Amicus Curiae* harus menyaksikan, mendengar, atau mengalami sendiri isu yang dibahas. *Amicus Curiae* tidak memengaruhi keputusan pengadilan, melainkan merupakan bentuk hak untuk menyatakan pendapat mengenai hukum dan kasus yang sedang dibahas di pengadilan dari individu atau lembaga tertentu.⁹

2. Bentuk *Amicus Curiae* sebagai dasar pertimbangan hakim terhadap anak korban kekerasan seksual

Kejahatan yang sering dilakukan terhadap anak adalah tindakan kekerasan seksual. Tindakan kekerasan seksual yang sering dilakukan terhadap anak adalah pelecehan seksual dan pemerkosaan. Dalam hal ini, pihak berwenang dapat menggunakan suatu ide kreatif untuk memperkuat bukti dalam kasus anak sebagai korban kekerasan seksual, yaitu ide *Amicus Curiae* yang berasal dari kerajaan Romawi dan berkembang di negara-negara yang mengadopsi sistem hukum *Common Law*.¹⁰ Pada tahun 2022, Komahi Unri dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Riau menyerahkan *Amicus Curiae* dari ICJR terkait kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus tersebut ke Pengadilan Negeri Pekanbaru. Komahi Unri menyerahkan *Amicus Curiae* karena sidang putusan kasus kekerasan seksual di Unri telah ditunda dari jadwal semestinya.

Penundaan sidang putusan tersebut dilakukan karena Majelis Hakim merasa masih memerlukan waktu dalam proses penentuan keputusan atas kasus tersebut. Majelis Hakim menyatakan bahwa mereka memerlukan referensi tambahan sebelum dapat mengeluarkan putusan. Oleh karena itu, Komahi Unri telah menyerahkan 5 salinan *Amicus Curiae* kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dalam dokumen tersebut, terdapat permintaan kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seimbang dengan tindakan terdakwa dan memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 289 atau 294 ayat (2) KUHP. *Amicus Curiae* juga memberikan

⁹ Hari Sasangka & Lili Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar maju, Bandung, 2003, hlm.73.

¹⁰ S. Chandra Mohan, Volume Desember 2010, *The Amicus Curiae Friends No More*, was published in the December 2010 issue of the National University of Singapore Faculty of Law journal. hlm. 4. https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?

analisis gender sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, sehingga dapat membantu Majelis Hakim dalam pertimbangannya, tidak menyalahkan atau menyalahkan korban, serta diharapkan Majelis Hakim dapat menolak pembelaan dari penasehat hukum terdakwa yang menggali riwayat hidup korban dengan narasi merendahkan korban. Dalam suratnya, *Amicus Curiae* juga berharap bahwa Majelis Hakim dapat memahami kekerasan seksual dan dimaknai dengan hati-hati. Meskipun tidak berlangsung secara fisik, tetapi kekerasan tersebut merupakan kekerasan psikologis bagi korban.

Di tahun 2018, selain insiden tersebut, Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) mengirimkan *Amicus Curiae* dalam format surat kepada Pengadilan Tinggi Jambi terkait keputusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian mengenai korban anak dari kekerasan seksual. ICJR mengajukan *Amicus Curiae* dalam bentuk tertulis yang berjudul "Jangan Hukum Korban Perkosaan". ICJR menjelaskan kronologi kasus dan temuan pelanggaran hukum acara dalam proses pemeriksaan kasus yang berkaitan dengan anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan melakukan tindakan aborsi. Surat tersebut diberikan kepada Pengadilan Tinggi Jambi.

Sebuah kiriman yang berjudul "Upaya Mencegah Pelanggaran Seksual Terhadap Korban" telah dikirimkan oleh Institute For Criminal Justice Reform sebagai Sahabat Pengadilan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang sedang memeriksa kasus anak *aquo* nomor 6/PID.SUS-Anak/2018/PT.JMB. Kiriman ini disampaikan melalui Ketua Pengadilan Tinggi Jambi dan diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada tanggal 9 Agustus 2018. Meskipun Majelis hakim yang menerima kiriman dari Sahabat Pengadilan ini tidak memandangnya sebagai campur tangan dalam putusan kasus ini, mereka menganggapnya sebagai masukan yang bernilai. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menerima masukan yang berguna untuk membuat keputusan pada kasus ini. Terlebih lagi, masukan yang berguna ini diberikan oleh lembaga organisasi kajian independen yang memiliki kredibilitas, kepercayaan, dan komitmen untuk mendukung keputusan pengadilan yang tepat dan berkualitas.

Dalam putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT.JMB, hakim mempertimbangkan *Amicus Curiae* dan menggunakan surat (*Amicus Brief*) yang disusun oleh ICJR sebagai bukti dalam kasus tersebut. Hakim merespon surat dari ICJR sebagai masukan yang bermanfaat dan tidak merasakan campur tangan dalam keputusan tersebut. *Amicus Curiae* diajukan untuk mendorong kebijakan hukum yang melindungi saksi dan korban, dan ICJR telah berhasil memperjuangkan perlindungan dan penguatan hak korban yang lebih memadai. Dalam memberikan putusan, seorang

hakim harus menyatukan aspek filosofis dan teori hukum. Dalam putusannya, hakim harus menunjukkan rasio logis yang didasarkan pada logika. Oleh karena itu, seorang hakim harus menerapkan logika dan konsep hukum karena proses pengambilan keputusan memiliki tuntutan moral dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, dalam kasus kekerasan seksual yang telah disebutkan, partisipasi masyarakat dalam bentuk *Amicus Curiae* di pengadilan menjadi relevan. Kemajuan zaman memungkinkan untuk mempertimbangkan penggunaan *Amicus Curiae* dalam kasus lain seperti pencemaran nama baik, pembunuhan Salim Kancil dan Tosan, dan penistaan agama dalam kasus Ahok. Namun, penggunaan *Amicus Curiae* ini perlu diatur secara khusus untuk memastikan posisi dan kedudukannya yang jelas. Meskipun *Amicus Curiae* telah banyak digunakan dalam kasus-kasus di Indonesia, belum ada aturan yang khusus mengatur penggunaannya.

Dari analisis penulis, konsep hukum *Amicus Curiae* atau teman pengadilan memungkinkan pihak ketiga yang memiliki kepentingan dalam suatu perkara untuk memberikan pendapat atau opini secara lisan atau tertulis kepada pengadilan. Partisipasi *Amicus Curiae* hanya terbatas pada pemberian opini dan tidak melibatkan upaya untuk mengintervensi putusan yang diambil oleh majelis hakim.

D. SIMPULAN

1. *Amicus Curiae* belum ada aturannya secara khusus, akan tetapi rujukannya dapat dilihat dalam Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa "hakim dan hakim konstitusi harus memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Oleh karena itu, *Amicus Curiae* dapat digunakan sebagai alat untuk membantu hakim memahami kekuatan pembuktian sebelum penjatuhan putusan.
2. Dalam hal bentuknya, *Amicus Curiae* dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu tertulis atau yang disebut dengan *Amicus Brief*, dan lisan atau penyampaian secara langsung di hadapan persidangan. Dalam kasus anak korban kekerasan seksual di Pengadilan Tinggi Jambi, Hakim memanfaatkan surat dari Institute For Criminal Justice Reform yang diberikan sebagai *Amicus Curiae* sebagai bukti dalam pertimbangannya. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding merespon surat yang diberikan oleh *Amicus Curiae* sebagai masukan yang baik, dan tidak ada intervensi dalam memutus perkara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Republik Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

Republik Indonesia. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Nomor 48 Tahun 2009

Republik Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Anak. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang

Buku

Achie Sudiarti Luhulima, 2000. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pencegahannya*, Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender UI

Dio Ashar Wicaksana dkk, 2018, *Komentar tertulis Sebagai Amicus curiae (Sahabat Pengadilan) terhadap perkara nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn di Pengadilan Negeri Medan, Bahan Pertimbangan Bagi Majelis Hakim*, Jakarta, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

Hari Sasangka & Lili Rosita, 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar maju

Siti Aminah, 2014. *Menjadi Sahabat Pengadilan: Panduan Menyusun Amicus Brief*. Jakarta: ILRC-Hivos

Sugiarto, Indra, 2017. *Aspek Klinis Kekerasan Pada Anak dan Upaya Pencegahan*, Jakarta: Ketua Satuan Tugas Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia

Jurnal

Aga Anum Prayudi, Andi Najemi & Syuha Maisytha Probilla, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual" PAMPAS: *Journal Of Criminal Law* Volume 2 Nomor 1, 2021, Fakultas Hukum Universitas Jambi, hlm. 31. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12684>

Andi Najemi, Mohammad Rapik & Mufan Nurmi "Studi Komparasi Perihal Perumusan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak", PAMPAS: *Journal Of Criminal Law* Volume 2 Nomor 3, 2021, Fakultas Hukum Universitas Jambi, hlm. 1-2. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/16328>

Dheny Wahyudi, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Cyber crime Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 4, No. 1, 2013, hlm. 99. <https://www.neliti.com/publications/43295/perlindungan-terhadap-korban>

S. Chandra Mohan, "The Amicus Curiae Friends No More", was published in the December 2010 issue of the National University of Singapore Faculty of Law journal.hlm. 4.https://heinonline.org/hol-cgi bin/get_pdf.cgi?

Siti Nurhikmah, Sofyan Nur. (2020). Kekerasan dalam Pernikahan Siri: Kekerasan dalam RumahTangga? (Antara Yurisprudensi dan Keyakinan Hakim),PAMPAS: Journal Of Criminal. Vol 1 No 1. Fakultas Hukum Jambi. Diakses Dari <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8278>